

KEMENTERIAN PENDIDIKIAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116 Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 1235/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi seorang dosen/tenaga pendidik diwajibkan untuk melaksanakan penelitian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Pelaksanaan Penelitian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN

PELAKSANAAN PENELITIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU

POLITIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 dengan Ketua dan Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

KEDUA: Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Tidar dibebankan pada DIPA Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan

31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Magelang

Pada Tanggal

: 1 Juni 2023

CANAL COR UNIVERSITAS TIDAR,

NATO RTO

MP 196704301992031002

Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
- 2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
- 3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
- 4. Kepala LPPM;
- 5. Pegawai yang bersangkutan; dan
- 6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 1235/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL: 1 JUNI 2023

TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PELAKSANA PENELITIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TAHUN ANGGARAN 2023

No.	PELAKSANA	JUDUL	SKEMA	BIAYA
1.	Ketua: Dr. Sri Mulyani, M.Si. Anggota: Retno Dewi Pramodia A, SIP, M.P.A Catur Wulandari, S.Sos., M.Si.	Transformasi Pelayanan Publik dan Pemasaran Agribisnis: Analisis Inovasi <i>Magesty Public</i> <i>Service</i> Portal dan Plaza Tani di Kota Magelang	Penelitian Dekanat/Penelitian Dosen Madya	Rp. 15.000.000,00
2.	Ketua: Drs. Sujatmiko, M.P.A Anggota: Fadlurrahman, M.P.A Ari Mukti, M.A.P	Local Champion dan Pemberdayaan Masyarakat: Narasi dari Tiga Kasus Pemberdayaan	Penelitian Dekanat/Penelitian Dosen Madya	Rp. 15.000.000,00

No.	PELAKSANA	JUDUL	SKEMA	BIAYA
3.	Ketua:	Asas Iktikad Baik Kreditur	Penelitian Dekanat/Penelitian Dosen Madya	Rp. 15.000.000,00
	Wahyu Prabowo, S.H., M.H	dalam Proses Eksekusi		
	Anggota:	Jaminan Fidusia Debitur		
	Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H	Wanprestasi Pasca		
	RR Yunita Puspandari, S.H., M.H.	Putusan Mahkamah Konstitusi		
		Nomor 2/PUU-XIX/2021		
4.	Ketua:	Pengembangan Desa Wisata		
	Fadlurrahman, M.P.A.	Melalui Implementasi	Penelitian Jurusan/Penelitian Dosen Madya	Rp. 15.000.000,00
	Anggota:	Peraturan		
	RM. Mahendradi, M.Si.	Gubernur Provinsi Jawa		
	Sigid Widyantoro, S.IP., M.A.	Tengah Nomor 53 Tahun 2019		
		di Desa		
		Tuksongo, Kecamatan		
		Borobudur, Kabupaten		
		Magelang		
5.	Ketua:	Aspek Pidana Dalam	Penelitian Jurusan/Penelitian Dosen Madya	
	Dr. Rani Pajrin, S.H., M.H.	Penegakkan Hukum Kekayaan		
	Anggota:	Intelektual: Sebuah Kajian		Rp. 15.000.000,00
	Triantono, S.H., M.H.	Economic Analysis Of Law (Eal)		
	Tri Agus Gunawan, S.H., M.H.			

No.	PELAKSANA	JUDUL	SKEMA	BIAYA
6.	Ketua: Prinisia Nurul Ikasari, S.I.Kom., M.I.Kom. Anggota: Lintang Citra Christiani, S.I.Kom., M.I.Kom.	Efektivitas Paparan Konten Tiktok Pandawara Group Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mengenai	Penelitian Jurusan/Penelitian Dosen Madya	Rp. 15.000.000,00
	Wahyu Eka Putri, S.K.Pm., M.Si.	Kebersihan Lingkungan		

Ditetapkan di : Magelang Pada Tanggal : 1 Juni 2023 EKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

GIYARTO NP 196704301992031002